

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab pembahasan diatas maka terdapat beberapa hal yang penulis simpulkan untuk melengkapi Tugas Akhir ini, antara lain sebagai berikut :

1. Prosedur adalah serangkaian urutan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain, setiap kegiatan tersebut terdapat sejumlah metode atau cara kerja sehingga dalam prosedur terdapat pembagian tugas dan wewenang diantara masing – masing satuan organisasi dalam menyelesaikan tiap tahap kegiatan tersebut. Prinsip – prinsip prosedur yang baik adalah yang dapat menunjang efisiensi dan efektivitas. Kredit merupakan suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati yang kegiatan usahanya di dalam jasa merupakan usaha simpan pinjam yang melayani kebutuhan anggota dalam menerima simpanan dan pinjaman kepada para anggota. Adapun tujuan pemberian pinjaman tersebut adalah membantu penyediaan modal usaha produktif, investasi, dan keperluan konsumtif. Pemberian pinjaman diberikan kepada anggota pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana modal usaha tetapi tidak mempunyai agunan, beberapa diantara mereka berprofesi sebagai pedagang kaki lima, warung makan, wiraswata, dan petani. Pemberian kredit yang diberikan pada KSP Mitra Lestari Pati bisa bermacam – macam, pemberian tersebut bisa dilakukan dengan sistem mingguan atau bulanan.
3. Prosedur pemberian kredit umum pada KSP Mitra Lestari Pati terdiri dari 6 tahapan, yaitu:
 - 1) Permohonan kredit, syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota untuk memperoleh pinjaman berupa kredit umum adalah

mengisi permohonan kredit dan diketahui Kepala Desa, melampirkan dokumen – dokumen persyaratan KSP Mitra Lestari Pati.

- 2) Penyelidikan dan analisis kredit, pihak koperasi melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan keberadaan calon anggota dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan calon anggota.
- 3) Keputusan kredit, dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Pengambilan keputusan kredit pada KSP Mitra Lestari Pati dilakukan oleh pengurus koperasi.
- 4) Pencairan kredit, apabila permohonan kredit disetujui, maka bagian kasir mempersiapkan dokumen pencairan. Pencairan kredit dapat dilakukan apabila dokumen pencairan telah lengkap dan sah.
- 5) Pengawasan (pembayaran angsuran) kredit, kredit yang telah dicairkan dipantau supaya tidak berkembang menjadi kredit bermasalah dengan cara melakukan pembayaran angsuran setiap bulan.
- 6) Pelunasan kredit, pada tahap kegiatan ini anggota telah membayar kembali pinjaman hutang pokok beserta jasa (bunga) nya sehingga ikatan perjanjian kredit terhapus. Dengan demikian agunan yang semula dipegang dan dikuasai koperasi seluruhnya harus dikembalikan kepada anggota.